

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa meskipun memiliki keterbatasan fisik, namun pasangan disabilitas di Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro mampu memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana pada keluarga normal lainnya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus didapatkan suami istri, karena memang keduanya harus berimbang sebagai salah satu kesetaraan yang merupakan jalan yang harus ditempuh oleh suami istri sebagai pasangan yang menginginkan hidup rukun dalam rumah tangga.
2. Konsep keluarga sakinah pasangan disabilitas di Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tidak berbeda jauh dengan konsep keluarga sakinah pada pasangan normal lainnya. Walaupun memiliki keterbatasan fisik namun mereka memiliki caratersendiri dalam membentuk keluarga sakinah. Adanya kecocokan, saling mendukung dan saling memahami antara satu samalain menjadi salah satu cara mereka dalam membentuk keluarga sakinah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan di atas, penulis memberikan saran dan masukan kepada beberapa pihak antara lain yaitu:

1. Bagi penyandang disabilitas

Pernikahan merupakan akad yang luhur dalam Islam. Ada konsekuensi besar yang harus dipertanggung jawabkan setelah memutuskan untuk menikah. Sebaiknya sebelum memutuskan untuk menikah, segala sesuatunya dipersiapkan dan dipikirkan terlebih dahulu agar kesulitan maupun masalah yang muncul di kemudian hari mampu diselesaikan dan tidak sampai berakibat pada perceraian.

2. Bagi pemerintah

Penyandang Disabilitas merupakan salah satu komunitas masyarakat yang perlu pelayanan khusus. Pelayanan khusus yang dimaksud terutama terkait aksesibilitas pada sektor pelayanan publik. Keluhan yang paling banyak diutarakan oleh Penyandang Disabilitas adalah ketidakterediaan akses jalan landai untuk masuk ke dalam kantor. Masih banyak tempat-tempat kantor pelayanan publik seperti Kantor Urusan Agama (KUA) yang belum menyediakan akses bagi difabel. Sebaiknya pemerintah segera membenahi hal tersebut.

Pemerintah juga sebaiknya secara sistematis menyusun rancangan untuk menyelenggarakan pelatihan maupun pembekalan tentang pembinaan dan pelestarian perkawinan bagi calon keluarga

difabel. Dalam hal ini instansi yang terkait adalah Kantor Urusan Agama (KUA).



UNUGIRI
BOJONEGORO